



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN
GRAHA HUSADA MEDIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung pengembangan usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN GRAHA HUSADA MEDIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7A. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium yang menangani analisis kesehatan, lingkungan, obat, makanan dan minuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PD. Graha Husada Medika melaksanakan kegiatan usaha di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang meliputi:

- a. Apotik;
- b. Laboratorium Kesehatan;
- c. Klinik Kesehatan;
- d. Usaha-usaha pelayanan kesehatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi PD. Graha Husada Medika terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi yang membawahi;
 - 1.SPI;
 - 2.Bagian Umum;
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Distribusi;
 - 3.Apotik;
 - 4.Laboratorium Kesehatan; dan
 - 5.Klinik Kesehatan
 - (4) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Direksi berhalangan sementara karena:
 - a. sakit;
 - b. alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; atau
 - c. alasan bersalin selama 3 (Tiga) bulan.
- (2) Alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sakit kronis dengan perawatan khusus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
- (3) Apabila Direksi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditunjuk Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (4) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sama dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang bersifat administratif dan rutin, tidak termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan di bidang keuangan.
- (5) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) menjadi pertanggungjawaban yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk dapat diangkat kembali sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
- e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
- f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
- g. berusia paling tinggi 50 (Lima puluh) tahun pada saat pertama kali diangkat menjadi Direksi;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun.

6. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang tenaga profesi Dokter sebagai penanggung jawab laboratorium klinik kesehatan.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi

Pasal 27

Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sampel secara fisika, kimia, dan bakteriologi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan di laboratorium kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sampel secara fisika, kimia, dan bakteriologi;
- c. pelaksanaan rekapitulasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- d. penerapan pengelolaan laboratorium kesehatan sesuai dengan standar aturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KLINIK KESEHATAN

Pasal 28A

- (1) Klinik Kesehatan dipimpin oleh seorang tenaga profesi dokter sebagai penanggung jawab Klinik Kesehatan.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 28B

Klinik Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi serta melaporkan semua kegiatan di bidang pelayanan medik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 28C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 30, Klinik Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengawasan, pengkoordinasian serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan pelayanan medik di Klinik Kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan medik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. pelaksanaan pengendalian mutu dan biaya serta rekapitulasi kegiatan pelayanan medik;
- d. penerapan standar pelayanan medik sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

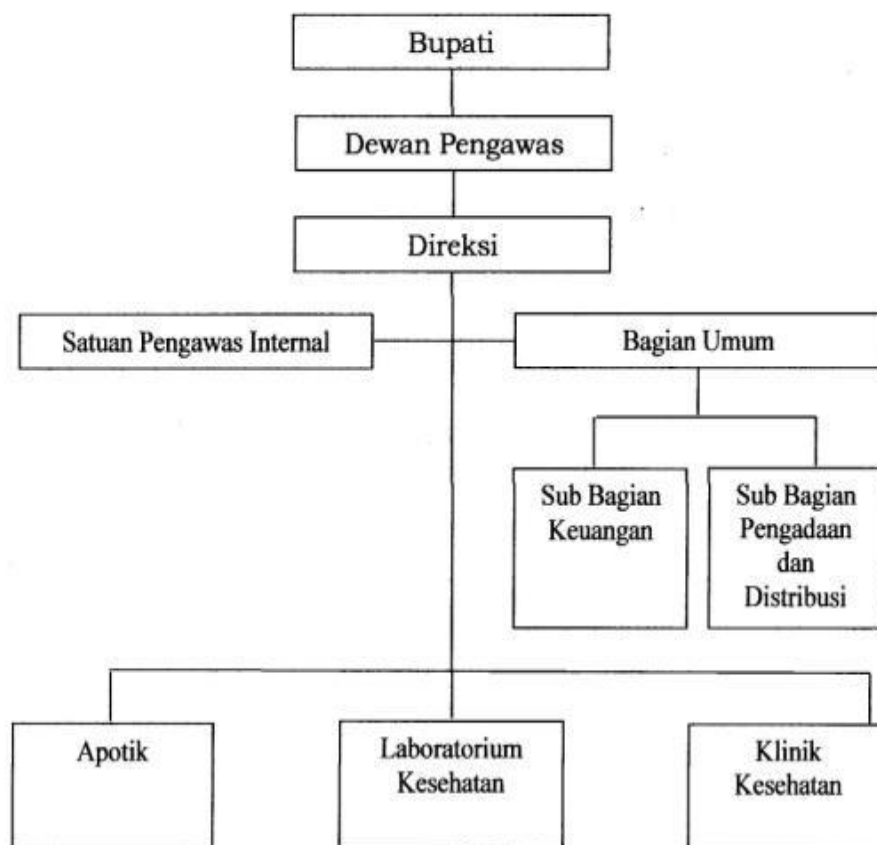
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 40 SERI E NOMOR 31.1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 40 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
FARMASI DAN SARANA KESEHATAN
GRAHA HUSADA MEDIKA

BAGAN ORGANISASI PD. GRAHA HUSADA MEDIKA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN